

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SAMBAS**

2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 24a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 24a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
Tahun 2015 diatur tentang :**

1. Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Jenis Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2015.
- Lampiran 40 halaman